



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan yang diajukan oleh :

TUMINI, ----- Tempat tanggal lahir Banjarnegara, 10 Juli 1941, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT. 002 RW. 002, Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal tertanggal 13 Desember 2023 dibawah register Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002, Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, dengan Nomor Induk Kependudukan 3304085007420004, Tempat / Tanggal lahir :Banjarnegara, 10 Juli 1941;
- Bahwa Pemohon TUMINI telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUKARDI pada tanggal 16 Juli 1957 sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 429778/150/35 ;
- Bahwa Pemohon adalah bernama TUMINI jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 Juli 1941, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-26102023-0042, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah TUMINI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan tanggal lahir Pemohon adalah 10 Juli 1941;
- Bahwa dalam surat pendaftaran pergi haji (SPPH) tanggal lahir dan Setoran BPIH Pemohon TUMINI tertulis 08 Desember 1938;
- Bahwa penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan tanggal lahir pada surat pendaftaran pergi haji (SPPH) tanggal lahir dan Setoran BPIH;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan surat pendaftaran pergi haji (SPPH) tanggal lahir dan Setoran BPIH tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, serta kepentingan kepengurusan dokumen haji Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data tanggal lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di surat pendaftaran pergi haji (SPPH) tanggal lahir dan Setoran BPIH;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 10 Juli 1941 dirubah dan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 08 Desember 1938 sesuai dengan yang tertulis di surat pendaftaran pergi haji (SPPH) tanggal lahir dan Setoran BPIH;
- Bahwa untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama bernama TUMINI jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 Juli 1941, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-26102023-0042, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah dan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 08 Desember 1938;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUMINI jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 Juli 1941, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-

Halaman 2 dari 12 Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26102023-0042, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, mencatat perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca 10 Juli 1941 dirubah dan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 08 Desember 1938 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

- Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 3304085007420004 tertanggal 08 November 2023 atas nama TUMINI (an. Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1) ;
- Bukti P.2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 429778/150/35, , atas perkawinan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);
- Bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304082610230001 atas Nama Kepala Keluarga TUMINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);
- Bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TUMINI, Nomor 3304-LT-26102023-0042, tanggal 26 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);
- Bukti P.5. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) atas nama TUMINI, Nomor 142990006000, tertanggal 24 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Penyelenggara Haji Dan Umroh (diberi tanda P-5);
- Bukti P.6. Fotokopi Setoran BPIH atas nama TUMINI, Nomor porsi 1100674916, tanggal 02 April 2014, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Banjarnegara (diberi tanda P-6);

Halaman 3 dari 12 Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.7. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor : 474.4/131/2023, tertanggal 13 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karanganyar (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat P.1 sampai dengan P.7 telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut :

1. EKO SAKBANI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai Cucu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002, Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk Perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama TUMINI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUKARDI pada tanggal 16 Juli 1957 di KUA Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara seuai Duplikat Kutipan akta Nikah nomor 429778/150/35, yang Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 08 Desember 1938 anak dari seorang ibu bernama BEROK;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3304-LT-26102023-0042, Tertanggal 26 Oktober 2023, tetapi karena kealpaan Pemohon tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca 10 Juli 1941;
- Bahwa Pemohon akan merubah atau memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon dikarenakan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran, di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga tertulis dan terbaca 10 Juli 1941 sedangkan di Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Surat Bukti Setoran BPIH tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca 08 Juli 1938;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama TUMINI yang di akta kelahiran, di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga tertulis lahir 10

Halaman 4 dari 12 Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PN Bnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1941, nama TUMINI yang di Surat Pendaftaran Pergi Haji dan di tanda bukti setoran awal haji kelahiran tertulis dan terbaca 08 Juli 1938 karena orang yang bernama TUMINI lahir 10 Juli 1941 dan nama TUMINI lahir 08 Juli 1938 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan mengganti tanggal dan tahun lahir Pemohon dari 10 Juli 1941 menjadi 08 Juli 1938 dikarenakan sesuai untuk keseragaman identitas pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk keseragaman identitas dan untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat Tindakan yang melanggar hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon di akta kelahiran atas nama Pemohon yang bernama dari TUMINI dari 10 Juli 1941 menjadi 08 Juli 1938 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. MUKHAMAD;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002, Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk Perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama TUMINI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUKARDI pada tanggal 16 Juli 1957 di KUA Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sesuai Duplikat Kutipan akta Nikah nomor 429778/150/35, yang Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 08 Desember 1938 anak dari seorang ibu bernama BEROK;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3304-LT-26102023-0042, Tertanggal 26 Oktober 2023, tetapi karena kealpaan Pemohon tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca 10 Juli 1941;
- Bahwa Pemohon akan merubah atau memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon dikarenakan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta

Halaman 5 dari 12 Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga tertulis dan terbaca 10 Juli 1941 sedangkan di Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Surat Bukti Setoran BPIH tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca 08 Juli 1938;

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama TUMINI yang di akta kelahiran, di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga tertulis lahir 10 Juli 1941, nama TUMINI yang di Surat Pendaftaran Pergi Haji dan di tanda bukti setoran awal haji kelahiran tertulis dan terbaca 08 Desember 1938 karena orang yang bernama TUMINI lahir 10 Juli 1941 dan nama TUMINI lahir 08 Desember 1938 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari 10 Juli 1941 menjadi 08 Desember 1938 dikarenakan untuk keseragaman identitas pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk keseragaman identitas dan untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat Tindakan yang melanggar hukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di akta kelahiran atas nama Pemohon yang bernama dari TUMINI dari 10 Juli 1941 menjadi 08 Desember 1938 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 13 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 13 Desember 2023 dibawah register Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Bnr;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 12 Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim a quo terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002, Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga pengajuan permohonan penetapan pengadilan terhadap perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-26102023-0042, Tertanggal 26 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Banjarnegara memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUMINI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 Juli 1941 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-26102023-0042, Tertanggal 26 Oktober 2023 tertulis dan terbaca tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 28 Desember 1938;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti: P-1 sampai dengan bukti P-9 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi EKO SAKBANI dan MUKHAMAD;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002, Desa Karanganyar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar, Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 08 Desember 1938 anak dari seorang ibu bernama BEROK, kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3304-LT-26102023-0042, Tertanggal 26 Oktober 2023, tetapi karena kealpaan Pemohon tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca 10 Juli 1941;

Halaman 7 dari 12 Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUKARDI pada tanggal 16 Juli 1957 di KUA Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara sesuai Duplikat Kutipan akta Nikah nomor 429778/150/35, yang Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara;
- Bahwa benar, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran, di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga tertulis dan terbaca 10 Juli 1941 sedangkan di Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Surat Bukti Setoran BPIH tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tertulis dan terbaca 08 Juli 1938;
- Bahwa benar, orang yang bernama TUMINI yang di akta kelahiran, di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga tertulis lahir 10 Juli 1941, nama TUMINI yang di Surat Pendaftaran Pergi Haji dan di tanda bukti setoran awal haji kelahiran tertulis dan terbaca 08 Desember 1938 karena orang yang bernama TUMINI lahir 10 Juli 1941 dan nama TUMINI lahir 08 Desember 1938 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon
- Bahwa benar, Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari 10 Juli 1941 diganti / diperbaiki menjadi 08 Desember 1938;
- Bahwa benar, Pemohon tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat dengan Tindakan yang melanggar hukum;
- Bahwa benar tujuan Pemohon ingin merubah tanggal, bulan dan tahun lahirnya tersebut, adalah untuk menyamakan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon sesuai tanggal, bulan dan tahun lahir pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dan di tanda bukti setoran awal haji dan juga untuk kepentingan Pemohon sendiri baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang dan untuk keseragaman identitas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon di akta kelahiran atas nama Pemohon yang bernama dari TUMINI dari 10 Juli 1941 menjadi 08 Juli 1938 tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut, permohonan perubahan nama adalah kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-4 Pemohon adalah seorang anak perempuan kedua dari seorang ibu bernama BEROK yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 Juli 1941;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperkuat dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon bernama TUMINI menikah dengan SUKARDI pada 16 Juli 1957 yang tercatat dalam Dupkilat Kutipan Akta Nikah Nomor 429778/150/35 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperkuat berdasarkan bukti P-5 dan P-6, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon 28 Desember 1938;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperkuat berdasarkan bukti P-7, orang yang bernama TUMINI lahir 10 Juli 1941 dan nama TUMINI yang lahir 08 Desember 1938 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca 10 Juli 1941 diganti / diperbaiki menjadi 28 Desember 1938, Perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut didasarkan untuk menyamakan tanggal, bulan dan tahun lahirnya Pemohon di Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan Surat Bukti Setoran BPIH Pemohon dan juga untuk kepentingan Pemohon sendiri baik pada saat sekarang maupun dimasa

Halaman 9 dari 12 Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang, sebab Pemohon menyadari kesalahan atau perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon atas kekeliruan Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 yang menyatakan mengenai Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang bahwa perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari 10 Juli 1941 diganti / diperbaiki menjadi 28 Desember 1938 tidak memuat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama) dan tidak ditemukan indikasi bermaksud untuk melakukan

Halaman 10 dari 12 Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, sehingga akibat dari perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pasca penetapan ini adalah mutlak menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa ada kewajiban melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut kedalam catatan pinggir akta kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-26102023-0042 tertanggal 26 Oktober 2023 mengenai perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir ini dan ditulis dalam daftar akta kelahiran yang kini sedang berjalan, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dalam permohonan telah dikabulkan, maka hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 11 dari 12 Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PN Bnr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama bernama TUMINI jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 Juli 1941, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-26102023-0042, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah dan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 08 Desember 1938;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUMINI jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 Juli 1941, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 3304-LT-26102023-0042, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, mencatat perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca 10 Juli 1941 dirubah dan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 08 Desember 1938 serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 oleh Alin Maskury, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Heru Warsono, S.H.

Alin Maskury, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
4. Materai Penetapan	: Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan No.120/Pdt.P/2023/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus sepuluh ribu rupiah)